

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi ini, yaitu bahwa aborsi dengan indikasi medis karena kehamilan akibat *incest* dari segi hukum pidana adalah:

Dibenarkan oleh hukum atau legal apabila aborsi yang dilakukan dengan indikasi medis karena kehamilan akibat *incest* memenuhi rumusan Pasal 75 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal tersebut bahwa aborsi dapat dilakukan dengan pengecualian apabila ada indikasi kedaruratan medis yang telah dideteksi sejak usia dini kehamilan. Aborsi yang dilakukan juga telah melalui pertimbangan medis oleh tim ahli. Tindakan medis dilakukan dengan indikasi medis karena kehamilan akibat *incest* untuk mencegah adanya kelainan genetik yang timbul pada janin yang akan dilahirkan atau janin tersebut mengalami kecacatan akibat dilahirkan dari pasangan yang memiliki riwayat genetik sama. Di sisi lain kecacatan juga dapat timbul karena ketegangan dan rasa penolakan secara emosional dari ibu saat mengandung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala kerendahan hati serta keterbatasannya, diakhir penulisan hukum ini ingin memberikan saran yang kiranya dapat berguna bagi para pihak, yaitu:

1. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa dewasa ini sudah ada undang-undang yang melindungi aborsi dengan indikasi medis karena kehamilan akibat *incest*. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui pengaturan hukum tentang aborsi di Indonesia khususnya pengecualian yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Hakim perlu menggali pandangan medis dan mengharmonisasikan hukum pidana dengan pandangan medis bahwa kehamilan karena *incest* dapat dilakukan aborsi karena merupakan indikasi medis.

Daftar Pustaka

Buku :

Buku ditulis oleh satu orang penulis:

Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, PT. Raja Grasindo, Jakarta .

Anjani Dian, 2007, *Penanggulangan Tindak Pidana Aborsi*, Jakarta.

Dewi, M. H. U, 1997, *Aborsi Pro dan Kontra di Kalangan Petugas Kesehatan*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta.

Johan Bahder, 2005, *Hukum Kesehatan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Kusmaryanto,CB, 2005, *Tolak Aborsi*, Primavera, Yogyakarta.

Lamintang Theo, 2009, *Delik-delik Khusus kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marpaung Leden, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Paulinus Soge, 2010. *Hukum Aborsi : Tinjauan Politik Hukum Pidana terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit UAJY bekerja sama dengan Program Pascasarjana UAJY.

Prasetyo Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Buku ditulis oleh tiga orang penulis;

Ekotama Suryono., ST.Harum Pudjiarto, G Widiartana., 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Andi Offset, Yogyakarta.

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.

Kamus Hukum

Black's Law Dictionary

Website :

<http://www.tesisdisertasi.blogspot.com/2010/11/pengertian-tenaga-medis.html>

<http://syaidxfiends.blogspot.com/2012/02/perkawinan-sedarah-insect.html>

<http://www.tubasmedia.com/berita/tentang-aborsi-kuhp-dengan-uu-kesehatan-berbeda/>, 29

November 2013.

www.genderkesrepro.info.com, Endif, Penegakan Hukum Pidana dalam Tindak pidana Aborsi.

www.genderkesrepro.info.com, Siswandi Suarta, Kontroversi Seputar Aborsi.

www.jawapos.co.id, Niken Indarmastri.

www.klikdokter.com.

www.kompas.com, inses dengan indikasi medis.

www.artikelincest, 6 Februari 2012.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

